

**BAB II**  
**IDENTIFIKASI BADAN AMIL ZAKAT ( BAZ )**  
**KABUPATEN SIAK**

**A. Sejarah singkat BAZ Kabupaten Siak**

Dilihat dari perkembangan zaman yang terjadi pada saat ini perintah Allah swt yang disyariatkan kepada manusia mulai pudar dalam kehidupan untuk menjalankan perintah Allah.Keadaan yang seperti ini membuat manusia lupa tugas asal penciptaannya, dalam prinsip menjalankan perintah Allah SWT yakni perintah untuk mengeluarkan zakat yang merupakan pondasi dasar Islam yang ke empat.

Pada masa sekarang ini orang-orang yang tergolong mendapatkan beban untuk mengeluarkan zakat(Muzakki) tidak tahu atau tidak mau tahu dengan kewajiban yakni zakat.

Zakat dalam pelaksanaannya menghimpun dan menyalurkan dana zakat harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan Negara baik dari segi jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat (muzakki) maupun penerima zakat (mustahik) sampai pada pengelolaanya oleh pihak ketiga dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengolah zakat demi kemaslahatan umat. Negara atau lembaga inilah yang akan membantu para muzakki untuk menyampaikan zakatnya kepada mustahik atau membantu para mustahik dalam menerima hak-haknya.

Pada tataran inilah zakat bukan merupakan urusan individual tapi merupakan urusan masyarakat, dan tugas pemerintah baik melalui organisasi resmi yang langsung ditunjuk oleh pemerintah atau organisasi seperti Yayasan, lembaga swasta, Masjid, Pondok Pesantren, dan lainnya yang berkhidmat untuk mengatur pengelolaan zakat mulai dari pengambilannya dari Muzakki sampai kepada penyalurannya kepada Mustahik.

Pada masa Rasulullah SAW, dan para sahabat zakat dikelola oleh suatu badan yang terorganisir. Disinilah semua hal yang permasalahan yang berkenaan dengan zakat diselesaikan jadi mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut akan lebih baik karena telah terbukti bahwa pengelolaan zakat pada masa itu sukses dan lacer kesejahteraan rakyat dapat dirasakan.

Atas pertimbangan dan pemikiran inilah keberadaan Badan Amil Zakat dapat direalisasikan dalam suatu Negara atau Daerah tertentu guna mengatur pelaksanaan zakat secara baik benar dan professional.

Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Siak merupakan bentuk realisasi dari pemberlakuan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat oleh pemerintah, sehubungan dengan demikian Bupati Siak menerbitkan surat keputusan Nomor : 208 HK/KPTS/2011.tentang pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Siak periode 2011-2014. Yang mempunyai tugas (a) Mengumpulkan, Mendistribusikan dan

Mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama Islam. (b) dapat menerima Infak, Sadaqah, Hibah, Wasiat dan Kafarat.<sup>1</sup>

Dalam tahun awal kepengurusan BAZ Siak tidak berjalan dengan harapan semua pihak karena Ketua Umum BAZ tidak bersedia untuk menjalankan amanah ini. Dengan demikian keberadaan BAZ menjadi vakum tidak ada kegiatan, program kerja yang seharusnya berjalan.

Untuk mengatasi kevakuman BAZ Siak agar tidak berlarut-larut, maka dari pihak pengurus dan pemeritahan Kabupaten Siak mengadakan pembentukan pengurus baru. Maka pada bulan Agustus tepatnya 12 Mei 2008 atas edaran Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Siak tanggal 12 Mei 2008 Nomor : Kd.04.10/5/BA.03.2/705/2008. Tentang perubahan keputusan Bupati Siak Nomor: 381/HK/KPTS/2007. Tentang pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Siak periode 2007-2010.

Setelah kepengurusan BAZ pada periode 2007-2010 berakhir selanjutnya pada bulan Agustus tepatnya Tanggal 22 Agustus 2011 terbit kembali Surat Keputusan nomor 208/HK/KPTS/2011 tentang penetapan Penguru Badan Amil Zakat Kab. Siak 2011-2014 yang dikomandai oleh Bapak Drs. Alfredri, M.Si sebagai Ketua umum.<sup>2</sup>

## **B. Visi dan Misi BAZDA Kabupaten Siak**

Visi dan Misi BAZ Kabupaten Siak berlandaskan kepada firman Allah Swt sebagai berikut :

---

<sup>1</sup>Badan Amil Zakat Kabupaten Siak. *Pedoman Pengelolaan Zakat*

<sup>2</sup>Profil singkat badan amil zakat siak Kabupaten Siak

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kau membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu menjadi kenteraman jiwa mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”(QS: at-Taubah 103)<sup>3</sup>

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”(at-Taubah:60)<sup>4</sup>

Visi Badan Amil Zakat kabupaten Siak: “Menjadi Badan Amil Zakat yang terpercaya”

Visi adalah kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan.<sup>5</sup>

Jadi Badan Amil Zakat Kabupaten Siak akan mengusahakan menjadi sebuah lembaga keagamaan yang menjadi kepercayaan umat dalam menyalurkan zakatnya yang terpercaya baik dalam sistem pengumpulan zakat, pengelolaan zakat, pendayagunaan zakat, menentukan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan dana zakat melalui pengkajian yang mendalam, pengembangan zakat dan transparansi adminitrasinya.

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemah*. Jakarta, Toha Putra:198 (surat at Taubah:103)

<sup>4</sup>*Ibid*

<sup>5</sup>Dinas P dan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta:Balai Pustaka.2003) h.1262

Pada akhirnya Badan Amil Zakat yang amanah atau terpecaya terwujud maka dapat dipastikan bertambah banyak para Muzakki di Kabupaten Siak pada khususnya akan menyalurkan zakatnya kepada BAZ Kabupaten Siak.

Misi Badan Amil Zakat Kabupaten Siak: “Mewujudkan manajemen yang amanah, Profesional, dan transparan dalam pengelolaan zakat, Infaq, dan Sadaqah. Meningkatkan kesadaran umat dalam berzakat berinfaq dan bersedekah.

Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah.”<sup>6</sup>

Dari dasar Al-qur’an diatas dan ikon Visi dan Misi BAZ Kabupaten Siak sebagai landasan berpijak untuk menjalankan roda organisasi yang namanya Badan Amil Zakat membentuk Visi dan Misi kedepan. Visi dan Misi senantiasa diingat dan dijalankan oleh segenap komponen Badan Amil Zakat kabupaten Siak.

Misi adalah tugas yang dirasakan oleh orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama ideology, patriotisme.<sup>7</sup> Dari makna Visi dan Misi itulah semangat para komponen pengurus dapat mewujudkan cita-cita dan harapan dari Badan Amil Zakat Kabupaten Siak.

### **C. Struktur Kepengurusan BAZ Kabupaten Siak**

Untuk merealisasikan tugas-tugas dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Siak maka perlu adanya susunan kepengurusan yang profesional dan kompeten dibidangnya. Kepengurusan tersebut dikelompokkan kepada beberapa bidang yang disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan dalam

---

<sup>6</sup>www.Bazsiak.com

<sup>7</sup>Ibid 749

operasional BAZ. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor: 208/Hk/KPTS/2011 maka susunan kepengurusan BAZ Kabupaten Siak sebagai berikut:

A. Badan Pelaksana

1. Drs. Alfredri, M.Si ( Ketua Umum )
2. Muhyaruddin, M. S.Ag ( Ketua I )
3. M. Rasyid Suharto, M.Ed ( Ketua II )
4. Resman Junaidi, S.Hi ( Sekretaris Umum )
5. Drs. Mahyuddin Uyub ( Sekretaris I )
6. Novendri, S.Pdi ( Sekretaris II )
7. Isrin Suhdi, S.Hi ( Bendahara Umum )

a. Devisi Pengumpulan

1. Said Muzani ( Ketua )
2. Arman, S.Ag ( Sekretaris )
3. Agus Mudzofar, MA ( Anggota )
4. Dra. Jamilah ( Anggota )

b. Devisi Pendistribusian

1. Kaspul Anwar, S.Ag ( Ketua )
2. Niswardy, CH ( Sekretaris )
3. Drs. Wandu Utama ( Anggota )
4. Suyetno, S.Pdi ( Anggota )

c. Devisi Pendayagunaan

1. Zubir Efendi, MA ( Ketua )
2. Nizamul Muluk, MA ( Sekretaris )
3. Aries Susanto, S.Hut ( Anggota )
4. Tigris ( Anggota )

d. Devisi Pengembangan

1. Ahmad Hilal, S.Pdi ( Ketua )
2. Febri Edi, MA ( Sekretaris )
3. Joko Susilo, M.Pd ( Anggota )
4. Drs. M. Rifai ( Anggota )

e. Pegawai

1. Irwansyah, S.H ( Staff )
2. Very Irawan ( Staff )
3. Ahmad Subhi,SE ( Staff )
4. Fitria Lestari, S.sos ( Staff )
5. Jumariani, SE ( Staff )

**D. Fungsi dan Tugas Pengurus BAZ Kabupaten Siak**

1. Badan pelaksana

Badan pelaksana adalah badan yang langsung terjun meminta dana zakat para Muzakki dan mengatur penyaluran dana tersebut. Badan pelaksana ini dibagi menjadi sub bidang tugas yakni devisi pengumpulan, devisi pendistribusian, Devisi Pemberdayaan, devisi pendayagunaan dan devisi pengembangan yang memiliki tugas dan peran yang berbeda.

a. Devisi pengumpulan

Devisi pengumpulan adalah yang melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan dana zakat dari para muzakki serta mencatat seluruh hasil pengumpulan dan melaporkan kepada Ketua Badan Amil Zakat

Kabupaten Siak. Tugas yang diembankan oleh devisi pengumpulan diantaranya:

- a) Melakukan pendataan serta pembuatan data base muzakki
- b) Melakukan usaha penggalan dana zakat, infaq dan sadaqah
- c) Bertanggung jawab terhadap pembentukan UPZ.
- d) Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya.
- e) Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat.
- f) Mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada ketua.

b. Devisi Pendistribusian

Tugas yang diembankan oleh Devisi Pendistribusian diantaranya:

- a) Membuat data base dan pemetaan muzakki
- b) Menerima dan menyeleksi data calon mustahik
- c) Mengusulkan data mustahik yang memenuhi syarat tentang mustahik
- d) Melaksanakan penyaluran dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan
- e) Mencatat penyaluran dana zakat dan lainnya
- f) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya
- g) Berkoordinasi dengan bidang lain dalam pelaksana kegiatan
- h) Mempertanggung jawab hasil kerjanya kepada ketua

c. Devisi pemberdayaan

Devisi pemberdayaan berarti menyalurkan dana zakat sesuai dengan tujuan zakat serta mempersiapkan mekanisme penyaluran



yang efektif dan efisien. Adapun yang menjadi tugas pokok dari divisi pemberdayaan adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan pendataan serta pembuatan data base mustahik
- b) Memferifikasi criteria mustahik dalam penyaluran dana mustahik
- c) Melaksanakan pendistribusian zakat
- d) Menetapkan desa binaan Badan Amil Zakat Kabupaten Siak bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Kecamatan.
- e) Pengawasan dan evaluasi program secara keseluruhan.

d. Divisi pedayagunaan

Divisi pendayagunaan maknanya adalah usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka memaksimalkan produktifitas zakat yang tepat sasaran. Yang mempunyai tugas sebagai tanggungjawab adalah diantaranya:

- a) Menerima dan menyeleksi permohonan pemanfaat dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif
- b) Melakukan survey terhadap calon penerima dana produktif
- c) Memberikan rekomendasi terhadap penerima dan produktif.

e. Divisi pengembangan

Divisi Pengembangan bertugas untuk mengembangkan usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka terlaksananya program kerja Badan Amil Zakat Kabupaten Siak yang efektif dan efisien, adapun tugas pokoknya adalah Melakukan penelitian dalam rangka menunjang kegiatan Badan Amil Zakat Kabupaten Siak serta

membuat laporan hasil penelitian. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah :

- a) Conter zakat (Study kelayakan tentang tempat dan mekanisme operasional counter zakat)
- b) Mekanisme pengumpulan (membuat formulasi tentang strategi pengumpulan zakat yang efektif)
- c) Memformulsikan kriteria mustahik (sejahtera I, sejahtera II, sejahtera III)
- d) Desa binaan
- e) Potensi daerah untuk pembangunan usaha kecil produktif
- f) Keuangan mikro syari'ah (study kelayakan tentang pendirian Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah)
- g) Produk dan skim bantuan (merancang bentuk-bentuk produk dan merumuskan jenis bantuan tepat sasaran)

#### **E. Macam-macam Dana Zakat**

Sumber dana yang didapat oleh BAZ Kabupaten siak berasal dari dana zakat profesi (UPZ), dana zakat pribadi/perorangan, dana zakat dari BAZ kecamatan serta dana infaq dan shadaqah.<sup>8</sup>

Macam-macam dana zakat yang ada di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Siak yaitu dana untuk pola konsumtif, dana pola produktif, dana untuk kesehatan, dana pendidikan, beasiswa bagi siswa yang tidak mampu.

---

<sup>8</sup>Badan amil zakat kabupaten siak *Laporan keuangan tahun 2012*